



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 526 / 309 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN KELOMPOK WANITA TANI
PENERIMA BELANJA HIBAH TAHUN 2022
DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa optimalisasi pemanfaatan pekarangan merupakan prioritas dalam rangka mempercepat diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat dengan memanfaatkan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan oleh Kelompok Wanita Tani penerima belanja hibah tahun 2022 pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Tim Pendampingan Kelompok Wanita Tani Penerima Belanja Hibah Tahun 2022 di Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 260);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Kelompok Wanita Tani Penerima Belanja Hibah Tahun 2022 di Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. menyiapkan kebijakan terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah;
 - b. memberikan pendampingan pada kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan oleh Kelompok Wanita Tani Penerima Belanja Hibah Tahun 2022; dan
 - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo melalui Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 MEI 2022

✓ BUPATI SUKOHARJO, ✓


✓ ETIK SURYANI

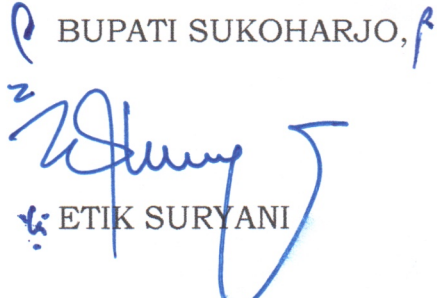
TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo; dan
4. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN KELOMPOK WANITA TANI
 PENERIMA BELANJA HIBAH TAHUN 2022
 DI KABUPATEN SUKOHARJO

No	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan.
2.	Sutopo Indriyanto, STP NIP. 19680704 199803 1 006 Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.
3.	Widhia Rahmi Cahyanti W., S.Pi NIP. 1974031 199903 2 005 Analisis Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan.
4.	Purwanto Adi Nugroho, STP. MM NIP. 196806051998031009 Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
5.	Diyah Sri Wardatul Firdausi, SP NIP. 19690913 199903 2 006 Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
6.	Nurita Nurjayanto Ketua Kelompok Kerja III Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO, 
 ETIK SURYANI